



P U T U S A N

No. 960 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SALEH ;
Tempat lahir : Kalombang ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/04 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah,
Kabupaten Morowali ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juli 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 06 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1459/2014/S.569.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 05 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 April 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1460/2014/S.569. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 05 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2014 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1653/2014/S.569.Tah. Sus/PP/2014/MA. tanggal 08 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2014;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1654/2014/S.569.Tah. Sus/PP/2014/MA. tanggal 08 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa SALEH baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan dengan ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) Luar Domisili Morowali di Bungku dengan alamat di Jalan Tadulako No. 1 Kelurahan Mendui, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, Dengan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Baik Mereka Yang Melakukan, Menyuruh lakukan atau Yang Turut Serta Melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali dengan Nomor: 415.4/

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012 dan Nomor: 0020/UN28/KL/2012 tanpa tanggal tentang Belanja Hibah Kepada UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II UNTAD Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2012 tanpa tanggal tentang Persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun Anggaran 2012, pada tahun 2012 pihak Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) di Morowali telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 yang melekat dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali;

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2012 Terdakwa yang merupakan Staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako (UNTAD) Nomor: 1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Administrasi Keuangan Kampus II UNTAD di Morowali, telah melakukan pengajuan berkas permohonan pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012, kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa setelah terbit dokumen-dokumen tersebut, kemudian dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani kwitansi dan Surat Pernyataan sebagai penerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang selanjutnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tersebut Terdakwa serahkan kepada pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk divalidasi atau dikliring ke rekening Kampus II UNTAD di

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali;

- Bahwa proses pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tahun 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut pengurusan pencairannya dilakukan oleh Terdakwa yang dibagi dalam 2 (dua) tahapan pencairan, yaitu: tahap pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali dan pencairan tahap kedua sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2167/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali, dimana kedua transaksi tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 Terdakwa telah melakukan pencairan serta mengelola penggunaan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 tersebut, dimana peranan Terdakwa dalam memproses pencairan serta mengelola penggunaan dana hibah tersebut seharusnya dilakukan oleh saksi Dursina Djamin yang merupakan kewenangannya selaku Bendahara pada Kampus II UNTAD di Morowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Administrasi Keuangan Kampus II UNTAD di Morowali;
- Bahwa setelah dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tersebut masuk ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali, Terdakwa telah melakukan beberapa kali pencairan atau penarikan sesuai dengan nomor cek masing-masing dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 05 April 2012 cek nomor C059358 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Tanggal 24 April 2012 cek nomor C059359 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Mei 2012 cek nomor C059360 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 05 Juli 2012 cek nomor C059361 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 07 Agustus 2012 cek nomor C059362 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2012 cek No. C059363 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan atas pencairan sejumlah uang tersebut, Terdakwa telah menyerahkan kepada saksi Dursina Djamin selaku bendahara Kampus II UNTAD di Morowali secara tunai sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 04 April 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 09 April 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 24 April 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 05 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi Dursina Djamin sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa jumlah sisa uang tunai dari dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai oleh Terdakwa setelah penyerahan kepada saksi Dursina Djamin selaku bendahara Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: masih sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari sisa uang tunai yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa sebesar Rp196.125.000,00 (seratus sembilan

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian belanja sebagai berikut:

- Panjar pembayaran internet sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Belanja AC sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Pembayaran untuk kinerja Dosen sebesar Rp71.125.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang praktikum mahasiswa argo ke Palu sebanyak 55 orang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pembelian kursi 60 (enam puluh) buah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga saldo tunai dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, yaitu: sebesar Rp298.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari sejumlah dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai oleh Terdakwa tersebut telah Terdakwa berikan kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menyalahgunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Byson warna putih dengan nomor polisi DN 5108 GN serta membeli 1 (satu) set eleckton/alat musik merek Yamaha PSR 700, yang terdiri: 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 700, 1 (satu) buah box kabel, 1 (satu) buah box power, 8 (delapan) buah salon, 1 (satu) buah stand keyboard, 1 (satu) buah mikrofon;
- Bahwa Terdakwa juga telah bekerja sama dengan saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. dalam hal pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali, dimana Terdakwa telah mempercayakan kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. yang tanpa keahlian sebagai pejabat pengadaan telah mengadakan peralatan Koneksi Internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan dan Terdakwa juga telah melakukan pembayaran penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen) kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si., yaitu: sebesar Rp96.595.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), padahal Terdakwa telah mengetahui pengadaan tersebut tidak sesuai dengan

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan seharusnya, dikarenakan jaringan internet tersebut tidak dapat digunakan kembali dan hanya terpasang selama 3 (bulan) saja, yang seharusnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut adalah selama 1 (satu) tahun, kemudian Terdakwa juga telah membuat laporan pertanggungjawaban yang berkaitan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut secara fiktif;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah sebesar Rp298.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor: 700/289/ltdakab/2013 tertanggal 02 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SALEH baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan dengan ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) Luar Domisili Morowali di Bungku dengan alamat di Jalan Tadulako No. 1 Kelurahan Mendui Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, *Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Baik Mereka Yang Melakukan, Menyuruhlakukan atau Yang Turut Serta Melakukan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali dengan Nomor: 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012 dan Nomor: 0020/UN28/KL/2012 tanpa

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal tentang Belanja Hibah Kepada UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II UNTAD Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2012 tanpa tanggal tentang Persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun Anggaran 2012, pada tahun 2012 pihak Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) di Morowali telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 yang melekat dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali;

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2012 Terdakwa yang mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako (UNTAD) Nomor : 1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Administrasi Keuangan Kampus II UNTAD di Morowali, telah melakukan pengajuan berkas permohonan pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012, kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa setelah terbit dokumen-dokumen tersebut, kemudian dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani kwitansi dan Surat Pernyataan sebagai penerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang selanjutnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tersebut Terdakwa serahkan kepada pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk divalidasi atau dikliring ke rekening Kampus II UNTAD di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali;

- Bahwa proses pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tahun 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut pengurusan pencairannya dilakukan oleh Terdakwa yang dibagi dalam 2 (dua) tahapan pencairan, yaitu: tahap pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali dan pencairan tahap kedua sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2167/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali, dimana kedua transaksi tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 Terdakwa yang karena jabatan atau kedudukan sebagai Staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali, telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa tersebut dengan melakukan pencairan serta mengelola penggunaan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 tersebut;
- Bahwa setelah dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tersebut masuk ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali, Terdakwa telah melakukan beberapa kali pencairan atau penarikan sesuai dengan nomor cek masing-masing dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 05 April 2012 cek nomor C059358 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Tanggal 24 April 2012 cek nomor C059359 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Tanggal 15 Mei 2012 cek nomor C059360 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Tanggal 05 Juli 2012 cek nomor C059361 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Agustus 2012 cek nomor C059362 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2012 cek nomor C059363 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan atas pencairan sejumlah uang tersebut, Terdakwa telah menyerahkan kepada saksi Dursina Djamin selaku bendahara Kampus II UNTAD di Morowali secara tunai sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 04 April 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 09 April 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 24 April 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 05 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi Dursina Djamin sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa jumlah sisa uang tunai dari dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai oleh Terdakwa setelah penyerahan kepada saksi Dursina Djamin selaku bendahara Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: masih sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari sisa uang tunai yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut telah dibelanjakan oleh Terdakwa sebesar Rp196.125.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan pihak Kampus II UNTAD di Morowali, dengan perincian belanja sebagai berikut :
- Panjar pembayaran internet sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja AC sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Pembayaran untuk kinerja Dosen sebesar Rp71.125.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang praktikum mahasiswa argo ke Palu sebanyak 55 orang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pembelian kursi 60 (enam puluh) buah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga saldo tunai dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, yaitu: sebesar Rp298.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari sejumlah dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai oleh Terdakwa tersebut telah Terdakwa salahgunakan dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menyalahgunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Byson warna putih dengan nomor polisi DN 5108 GN serta membeli 1 (satu) set eleckton/alat musik merek Yamaha PSR 700, yang terdiri dari: 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 700, 1 (satu) buah box kabel, 1 (satu) buah box power, 8 (delapan) buah salon, 1 (satu) buah stand keyboard, 1 (satu) buah mikrofon;
- Bahwa Terdakwa juga telah menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya tersebut untuk bekerja sama dengan saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. dalam hal pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali, dimana Terdakwa telah mempercayakan kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. yang tanpa keahlian sebagai pejabat pengadaan telah mengadakan peralatan Koneksi Internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan dan Terdakwa juga telah melakukan pembayaran penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen) kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si., yaitu: sebesar Rp96.595.000,00 (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), padahal Terdakwa telah mengetahui pengadaan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan seharusnya, dikarenakan jaringan internet tersebut tidak dapat digunakan kembali dan hanya terpasang selama 3 (bulan) saja, yang seharusnya

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut adalah selama 1 (satu) tahun, kemudian Terdakwa juga telah membuat laporan pertanggungjawaban yang berkaitan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut secara fiktif;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah sebesar Rp298.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor: 700/289/ltidakab/2013 tertanggal 02 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa SALEH baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan dengan ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) Luar Domisili Morowali di Bungku dengan alamat di Jalan Tadulako No. 1 Kelurahan Mendui, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, Selaku Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Untuk Sementara Waktu Dengan Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga Yang Disimpan Karena Jabatannya, Atau Membiarkan Uang Atau Surat Berharga Tersebut Diambil Atau Digelapkan Oleh Orang Lain, Atau Membantu Dalam Melakukan Perbuatan Tersebut, Baik Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Yang Turut Serta Melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali dengan Nomor: 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012 dan Nomor: 0020/UN28/KL/2012 tanpa

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tentang Belanja Hibah Kepada UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II UNTAD Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2012 tanpa tanggal tentang Persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun Anggaran 2012, pada tahun 2012 pihak Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) di Morowali telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 yang melekat dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali;

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2012 Terdakwa yang merupakan pegawai Honorer yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan untuk sementara waktu sebagai Staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako (UNTAD) Nomor : 1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Administrasi Keuangan Kampus II UNTAD di Morowali, telah melakukan pengajuan berkas permohonan pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012, kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa setelah terbit dokumen-dokumen tersebut, kemudian dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani kwitansi dan Surat Pernyataan sebagai penerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang selanjutnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tersebut Terdakwa serahkan kepada pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk divalidasi atau dikliring ke rekening Kampus II UNTAD di

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali;

- Bahwa proses pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tahun 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut pengurusan pencairannya dilakukan oleh Terdakwa yang dibagi dalam 2 (dua) tahapan pencairan, yaitu: tahap pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali dan pencairan tahap kedua sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2167/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali, dimana kedua transaksi tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 Terdakwa sebagai Staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali, telah melakukan pencairan serta mengelola penggunaan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 tersebut;
- Bahwa setelah dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tersebut masuk ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali, Terdakwa telah melakukan beberapa kali pencairan atau penarikan sesuai dengan nomor cek masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 05 April 2012 cek nomor C059358 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Tanggal 24 April 2012 cek nomor C059359 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Tanggal 15 Mei 2012 cek nomor C059360 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Tanggal 05 Juli 2012 cek nomor C059361 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 07 Agustus 2012 cek nomor C059362 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Agustus 2012 cek No.C059363 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan atas pencairan sejumlah uang tersebut, Terdakwa telah menyerahkan kepada saksi Dursina Djamin selaku bendahara Kampus II UNTAD di Morowali secara tunai sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 04 April 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 09 April 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 24 April 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 05 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi Dursina Djamin sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa jumlah sisa uang tunai dari dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai oleh Terdakwa setelah penyerahan kepada saksi Dursina Djamin selaku bendahara Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: masih sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari sisa uang tunai yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa sebesar Rp196.125.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian belanja sebagai berikut :
- Panjar pembayaran internet sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Belanja AC sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran untuk kinerja Dosen sebesar Rp71.125.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang praktikum mahasiswa argo ke Palu sebanyak 55 orang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pembelian kursi 60 (enam puluh) buah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga saldo tunai dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, yaitu: sebesar Rp298.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari sejumlah dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai dan seharusnya disimpan oleh Terdakwa tersebut telah Terdakwa salahgunakan dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menyalahgunakan dengan menggelapkan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Byson warna putih dengan nomor polisi DN 5108 GN serta membeli 1 (satu) set electon/alat musik merek Yamaha PSR 700, yang terdiri : 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 700, 1 (satu) buah box kabel, 1 (satu) buah box power, 8 (delapan) buah salon, 1 (satu) buah stand keyboard, 1 (satu) buah mikrofon;
- Bahwa Terdakwa juga telah bekerja sama dengan saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. dalam hal pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali, dimana Terdakwa telah mempercayakan kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. yang tanpa keahlian sebagai pejabat pengadaan telah mengadakan peralatan Koneksi Internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan dan Terdakwa juga telah melakukan pembayaran penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen) kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si., yaitu: sebesar Rp96.595.000,00 (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), padahal Terdakwa telah mengetahui pengadaan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan seharusnya, dikarenakan jaringan internet tersebut tidak dapat digunakan kembali dan hanya terpasang selama 3 (bulan) saja, yang seharusnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut adalah

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun, kemudian Terdakwa juga telah membuat laporan pertanggungjawaban yang berkaitan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut secara fiktif;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah sebesar Rp298.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor: 700/289/ltidakab/2013 tertanggal 2 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Bungku tanggal 02 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: *Turut Serta Dengan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SALEH membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum pula Terdakwa SALEH dengan membayar uang pengganti sebesar Rp298.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Terpidana tidak membayar uang

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat dengan nilai Rp81.195.000,00 (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Agus Suryadi, S.T.;

- 2) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat Kampus II Universitas Tadulako Morowali dengan nilai Rp96.595.000,00;

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor: 821.3.PD/54-PEG/B.MW/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;

- 4) 5 (lima) lembar Surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 821.24/911/RHS/BKPPD/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali an. ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;

Dikembalikan kepada ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si.;

- 5) Pengajuan Pertama Pencairan Dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) tanggal 02 April 2012 terdiri dari :

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako. Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011 tanggal 30 Mei 2011;
- 5 (lima) lembar dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD Morowali Tahun Anggaran 2012;
- 2 (dua) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor : 0020/UN28/KL2012 tanpa tanggal;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 tanpa tanggal tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012;

- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor : 005/UN28-K2/KU/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang ditandatangani Ir. T.A. Tilaar, M.Si.;
 - Telaahan Staf tanggal 22 Maret 2012;
 - SP2D No. 937/SP2D-LS/DPPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 terdiri dari : 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 tanggal 02 April 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor : 395/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor: 395/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012;
 - 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012;
 - 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
 - 1 (satu) lembar Pengesahan SPP ;
 - 2 (dua) lembar foto copy KTP an SALEH ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengendali ;
 - 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH ;
 - 5 (lima) lembar Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
- 6) Pengajuan kedua Pencairan Dana sebesar Rp1.000.000.000. (satu miliar) tanggal 02 Juli 2012 terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Disposisi;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor : 006/UN28-K2/KU/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani KASING, BBA. ;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako. Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011 tanggal 30 Mei 2011;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK. 0048/DPPKAD/III/2010 tanpa tanggal tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012;
 - 4 (empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012 ; Nomor : 0020/UN28/KL2012 tanpa tanggal ;
 - 4 (empat) lembar dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD Morowali Tahun Anggaran 2012;
 - 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) ;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH ;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an SALEH ;
 - SP2D No. 2167/SP2D –LS/DPPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) ;
 - 1 Buku Kas Umum tertanggal 19 Juni 2012 ;
- 7) 11 (sebelas) lembar APBD Tahun 2012 pada Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah No.1.20.05 ;
- Dikembalikan kepada Fatza DG. Lonre, S.Kom.;
- 8) Rekening Koran Kampus 2 UNTAD Morowali Bulan April, Mei, Juli, Agustus Tahun 2012 ;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Scan Kwitansi Pembayaran Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani Saleh senilai Rp96.595.000,00 (sembilan puluh enam juta lima Ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 900/047/UN28-K2I/2013 dan lampiran 1 (satu) lembar ;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani ILHAM SALENG selaku yang menerima senilai Rp96.595.000,00 (sembilan puluh enam juta lima Ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) beserta: 4 (empat) lembar Nota Pesanan, 4 (empat) lembar Lampiran Nota pesanan, 4 (empat) lembar faktur Barang, 4 (empat) lembar Kwitansi ;
- 12) 1 (satu) Buku Kas Umum tertanggal 31 Desember 2012 ;
- 13) 9 (sembilan) bundel atau map Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II UNTAD di Morowali terdiri dari : Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2012 ;
Dikembalikan kepada Dursina Djamin;
- 14) Surat Keputusan Rektor UNTAD Nomor : 2908/UN28/KP/2012 tanggal 23 Mei 2011 ;
- 15) Surat Keputusan Rektor UNTAD Nomor : 1912/UN28/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012 ;
- 16) Surat Bupati Morowali Nomor : 800/0400/BKPPD/IX/2012 tanggal 14 September 2012 ;
- 17) Surat Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 047/UN28-K2/K/2012 tanggal 05 Maret 2012 ;
- 18) Surat atas nama Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 10/UN28-K2/TU/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
- 19) Telaahan Staf Nomor: Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 04/UN28-K2/TU/2012 tanggal 14 Januari 2013 ;
- 20) Laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas ketekoran Kas Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II UNTAD di Morowali;
- 21) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1789/UN28/KL/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kampus II Universitas Tadulako Morowali di Bungku;
Dikembalikan kepada Ir. T.A.M. Tilaar, M.Si., IPM.;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Uang sejumlah Rp26.900.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus rupiah);
 - 23) 1 (satu) unit Keyboard merek Yamaha tipe PSR A2000 warna hitam kombinasi silver;
 - 24) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Byson warna putih dengan nomor polisi DN 5108 GN;
 - 25) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha jenis Byson warna putih dengan nomor polisi DN 5108 GN atas nama SALEH;
 - 26) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis Byson warna putih dengan nomor polisi DN 5108 GN, nomor rangka : MH345P00 2CK147377, nomor mesin: 45P-157222 atas nama SALEH;
 - 27) 1 (satu) set eleckton/alat musik merek Yamaha PSR 700, yang terdiri : 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 700, 1 (satu) buah box kabel, 1 (satu) buah box power, 8 (delapan) buah salon, 1 (satu) buah stand keyboard, 1 (satu) buah mikrofon ;
- Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa SALEH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 18 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SALEH tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp298.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat dengan nilai Rp81.195.000,00 (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Agus Suryadi, S.T. ;

- 2) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat Kampus II Universitas Tadulako Morowali dengan nilai Rp96.595.000,00 ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor: 821.3.PD/54-PEG/B.MW/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel. ;
- 4) 5 (lima) lembar Surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 821.24/911/RHS/BKPPD/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali an. ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;

Dikembalikan kepada ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si;

- 5) Pengajuan Pertama Pencairan Dana sebesar Rp1.000.000.000. (satu miliar) tanggal 02 April 2012 terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011 tanggal 30 Mei 2011 ;
 - 5 (lima) lembar dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD Morowali Tahun Anggaran 2012 ;
 - 2 (dua) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor : 0020/UN28/KL2012 tanpa tanggal ;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 tanpa tanggal tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012 ;
 - 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor : 005/UN28-K2/

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang ditandatangani Ir.T.A. Tilaar, M.Si. ;

- Telaahan Staf tanggal 22 Maret 2012 ;
- SP2D No. 937/SP2D–LS/DPPPKAD/2012 tanggal 2 April 2012 terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 tanggal 02 April 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ;
 - 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012;
 - 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Pengesahan SPP ;
 - 2 (dua) lembar foto copy KTP an SALEH ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengendali ;
 - 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH ;
 - 5 (lima) lembar Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) ;
- 6) Pengajuan kedua Pencairan Dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) tanggal 02 Juli 2012 terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor : 006/UN28-K2/KU/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani KASING, BBA. ;
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011.tanggal 30 Mei 2011 ;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 tanpa tanggal tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012 ;
- 4 (empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor: 0020/UN28/KL2012 tanpa tanggal ;
- 4 (empat) lembar dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD Morowali Tahun Anggaran 2012 ;
- 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) ;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an SALEH ;
- SP2D No. 2167/SP2D–LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) ;
 - 1 Buku Kas Umum tertanggal 19 Juni 2012 ;
- 7) 11 (sebelas) lembar APBD Tahun 2012 pada Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah No.1.20.05;
Dikembalikan kepada Fatza DG. Lonre, S.Kom.;
- 8) Rekening Koran Kampus 2 UNTAD Morowali Bulan April, Mei, Juli, Agustus Tahun 2012 ;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Scan Kwitansi Pembayaran Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani Saleh senilai Rp96.595.000,00 (sembilan puluh enam juta lima Ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 900/047/UN28-K2I/2013 dan lampiran 1 (satu) lembar ;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani ILHAM SALENG selaku yang menerima senilai Rp96.595.000,00 (sembilan puluh enam juta lima Ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) beserta: 4 (empat) lembar Nota Pesanan, 4 (empat) lembar Lampiran Nota pesanan, 4 (empat) lembar faktur Barang, 4 (empat) lembar Kwitansi;
- 12) 1 Buku Kas Umum tertanggal 31 Desember 2012 ;
- 13) 9 (sembilan) bundel atau map Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II UNTAD di Morowali terdiri dari : Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2012 ;
Dikembalikan kepada Dursina Djamin ;
- 14) Surat Keputusan Rektor UNTAD Nomor : 2908/UN28/KP/2012 tanggal 23 Mei 2011 ;
- 15) Surat Keputusan Rektor UNTAD Nomor : 1912/UN28/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012 ;
- 16) Surat Bupati Morowali Nomor : 800/0400/BKPPD/IX/2012 tanggal 14 September 2012 ;
- 17) Surat Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 047/UN28-K2/K/2012 tanggal 05 Maret 2012 ;
- 18) Surat atas nama Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 10/UN28-K2/TU/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
- 19) Telaahan Staf Nomor : Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 04/UN28-K2/TU/2012 tanggal 14 Januari 2013 ;
- 20) Laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas ketekoran Kas Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II UNTAD di Morowali ;
- 21) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1789/UN28/KL/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kampus II Universitas Tadulako Morowali di Bungku ;
Dikembalikan kepada Ir. T.A.M. Tilaar, M.Si., IPM. ;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) unit Keyboard merek Yamaha tipe PSR A2000 warna hitam kombinasi silver;
 - 23) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Byson warna putih dengan nomor polisi DN 5108 GN;
 - 24) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha jenis Byson warna putih dengan nomor polisi DN 5108 GN atas nama SALEH ;
 - 25) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis Byson warna putih dengan nomor polisi DN 5108 GN, nomor rangka : MH345P002 CK147377, nomor mesin: 45P-157222 atas nama SALEH;
 - 26) 1 (satu) set eleckton/alat musik merek Yamaha PSR 700, yang terdiri: 1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 700, 1 (satu) buah box kabel, 1 (satu) buah box power, 8 (delapan) buah salon, 1 (satu) buah stand keyboard, 1 (satu) buah mikrofon ;
- Dirampas untuk Negara;
- 28) Uang sejumlah Rp26.900.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus rupiah);
- Dikembalikan kepada Sdr. Agus Suryadi, S.T.;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 07 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp26.900.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa SALEH tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp298.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat dengan nilai Rp81.195.000,00 (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Agus Suryadi, S.T. ;

- 2) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat Kampus II Universitas Tadulako Morowali dengan nilai Rp96.595.000,00

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor: 821.3.PD/54-PEG/B.MW/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel. ;

- 4) 5 (lima) lembar Surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 821.24/911/RHS/BKPPD/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali an. ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel. ;

Dikembalikan kepada ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si ;

- 5) Pengajuan Pertama Pencairan Dana sebesar Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah) tanggal 02 April 2012 terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako. Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011.tanggal 30 Mei 2011 ;
 - 5 (lima) lembar dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD Morowali Tahun Anggaran 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor : 0020/UN28/KL2012 tanpa tanggal ;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 tanpa tanggal tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012 ;
- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor : 005/UN28-K2/KU/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang ditandatangani Ir.T.A.Tilaar, M.Si. ;
- Telaahan Staf tanggal 22 Maret 2012 ;
- SP2D No. 937/SP2D–LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ;
 - 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ;
 - 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Pengesahan SPP ;
 - 2 (dua) lembar foto copy KTP an SALEH ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengendali ;
 - 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH ;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
- 6) Pengajuan kedua Pencairan Dana sebesar Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah) tanggal 02 Juli 2012 terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Disposisi ;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor : 006/UN28-K2/KU/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani KASING, BBA. ;
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011 tanggal 30 Mei 2011 ;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45 /SK.0048/DPPKAD/III/2010 tanpa tanggal tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012 ;
 - 4 (empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4 /MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor : 0020/UN28/KL2012 tanpa tanggal ;
 - 4 (empat) lembar dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD Morowali Tahun Anggaran 2012 ;
 - 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH ;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an SALEH ;
 - SP2D No. 2167/SP2D–LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;
 - 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 - 1 Buku Kas Umum tertanggal 19 Juni 2012 ;
- 7) 11 (sebelas) lembar APBD Tahun 2012 pada Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah No.1.20.05;
Dikembalikan kepada Fatza DG. Lonre, S.Kom. ;
- 8) Rekening Koran Kampus 2 UNTAD Morowali Bulan April, Mei, Juli, Agustus Tahun 2012 ;
- 9) 1 (satu) lembar Scan Kwitansi Pembayaran Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani Saleh senilai Rp96.595.000,00 (sembilan puluh enam juta lima Ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 900/047/UN28-K2I/2013 dan lampiran 1 (satu) lembar ;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani ILHAM SALENG selaku yang menerima senilai Rp96.595.000,00 (sembilan puluh enam juta lima Ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) beserta : 4 (empat) lembar Nota Pesanan, 4 (empat) lembar Lampiran Nota pesanan, 4 (empat) lembar faktur Barang, 4 (empat) lembar Kwitansi ;
- 12) 1 (satu) Buku Kas Umum tertanggal 31 Desember 2012;
- 13) 9 (sembilan) bundel atau map Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II UNTAD di Morowali terdiri dari : Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2012;
Dikembalikan kepada Dursina Djamin ;
- 14) Surat Keputusan Rektor UNTAD Nomor : 2908/UN28/KP/2012 tanggal 23 Mei 2011 ;
- 15) Surat Keputusan Rektor UNTAD Nomor : 1912/UN28/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012 ;
- 16) Surat Bupati Morowali Nomor : 800/0400/BKPPD/IX/2012 tanggal 14 September 2012 ;
- 17) Surat Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 047/UN28-K2/K/2012 tanggal 05 Maret 2012 ;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat atas nama Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 10/UN28-K2/TU/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
- 19) Telaahan Staf Nomor : Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 04/UN28-K2/TU/2012 tanggal 14 Januari 2013 ;
- 20) Laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas ketekoran Kas Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II UNTAD di Morowali ;
- 21) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1789/UN28/KL/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kampus II Universitas Tadulako Morowali di Bungku ;
Dikembalikan kepada Ir. T.A.M. Tilaar, M.Si., IPM. ;
- 22) 1 (satu) unit Keyboard merek Yamaha tipe PSR A2000 warna hitam kombinasi silver ;
- 23) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Byson warna putih dengan nomor polisi DN 5108 GN ;
- 24) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha jenis Byson warna putih dengan nomor polisi DN 5108 GN atas nama SALEH ;
- 25) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis Byson warna putih dengan nomor polisi DN 5108 GN, nomor rangka : MH345 P002CK147377, nomor mesin : 45P-157222 atas nama SALEH ;
- 26) 1 (satu) set eleckton/alat musik merek Yamaha PSR 700, yang terdiri:
1 (satu) unit keyboard merek Yamaha PSR 700, 1 (satu) buah box kabel, 1 (satu) buah box power, 8 (delapan) buah salon, 1 (satu) buah stand keyboard, 1 (satu) buah mikrofon ;
- 27) Uang sejumlah Rp26.900.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut ;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sulawesi Tengah yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah salah menerapkan hukum oleh karena menyatakan Terdakwa bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” dan menjatuhkan penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan pidana tambahan pembayaran Rp298.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tidak dibayarkan uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan maka Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, padahal sesungguhnya Terdakwa hanyalah seorang pegawai honorer yang disuruh-suruh oleh Koordinator maupun Wakil Koordinator II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Kampus II UNTAD dan oleh karena itu lebih tepat diterapkan dakwaan subsidair dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Saleh adalah pegawai honorer yang berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Terdakwa Saleh diangkat dengan surat keputusan pejabat Negara dan mendapat gaji atau upah dari keuangan daerah (Pasal 1 ayat 2 huruf c UUTPK) *in casu* Kabupaten Morowali dan dalam kedudukannya sebagai pegawai honorer, Terdakwa hanya disuruh-suruh dan diperintah oleh Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang Administrasi Umum dan Keuangan namun kedua pimpinan tersebut tidak pernah disidik sebagai

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka dan hal inilah yang menginspirasi judul Memori Kasasi “HUKUM TAJAM KE BAWAH TUMPUL KE ATAS” ;

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Saleh maupun saksi-saksi dan bukti surat, Terdakwa sebagai staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali telah menyalahgunakan kewenangannya dimana kesempatan mengurus pencairan dana Kampus UNTAD II di Morowali pada Bank Syariah Mandiri namun tidak menyerahkan seluruh dana yang ditarik tersebut kepada Bendahara Kampus II UNTAD di Morowali ;
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan bukti-bukti surat berupa kwitansi, operator pengelolaan Kampus II UNTAD khusus pengelolaan keuangan dikerjakan oleh Terdakwa termasuk pembuatan RAB dan pembayaran-pembayaran secara langsung dan bukti-bukti kwitansi dibuat oleh Terdakwa setelah Penyidik Kejaksaaan melakukan Penyidikan terhadap perkara *a quo* ;
 - d. Bahwa Terdakwa Saleh hanyalah korban dari ketidaktertiban administrasi keuangan di Kampus II UNTAD Morowali ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menafsirkan unsur “melawan hukum” hanya sekedar pencairan serta mengelola penggunaan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang seharusnya dilakukan oleh saksi Dursina Djamin tetapi dilakukan oleh Terdakwa. Kebocoran dana hibah Kampus II UNTAD bukan hanya sekedar tanggungjawab Terdakwa tetapi Koordinator dan Wakor II karena keenam lembar cek yang ditarik oleh UNTAD II pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Morowali semua ditandatangani oleh Koordinator dan Wakor II dan dana-dana yang dibayarkan oleh Kampus II UNTAD semua atas perintah dan sepengetahuan Koordinator atau atas perintah Wakor II sehingga sungguh tidak masuk akal kalau hanya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana atas pengelolaan dana hibah Kampus II UNTAD di Morowali;
3. Bahwa saksi ahli Afridin, S.H., M.SA. bukanlah saksi ahli yang independen tetapi merupakan saksi yang sarat dengan kepentingan pejabat-pejabat Kampus II UNTAD dengan mengorbankan Terdakwa karena bukti-bukti berupa kwitansi dibuat setelah penyelidikan dan bukti-bukti kwitansi tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya namun digunakan sebagai bukti untuk mengakomodir kepentingan para pejabat Kampus II UNTAD;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku staff administrasi umum dan urusan keuangan pada Kampus II UNTAD dalam pencairan dana hibah dari Bupati Morowali telah menggunakan uang untuk memperkaya diri sendiri dengan cara membeli 1 (satu) unit sepeda motor, membeli 1 (satu) set electon/alat musik;
2. Perbuatan Terdakwa yang memperkaya dari sendiri secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp298.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa SALEH, tersebut ;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 960 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)